BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan pada BMT NU Sejahtera Cabang Jatibarang serta didukung dengan teori yang telah penulis pelajari dan pembahasan yang penulis lakukan pada pembahasan sebelumnya. Maka penulis dapat memberikan kesimpulan diantaranya :

1. Manajemen risiko operasional BMT NU Sejahtera cabang Jatibarang sebelum terjadi *covid-19* menerapkan pengawasan risiko meliputi : Identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian serta BMT NU Sejahtera cabang Jatibarang menerapkan prinsip analisis pembiayaan 5C guna meminimalkan risiko bermasalahnya atau tidak kembalinya pembiayaan.
2. Manajemen risiko operasional BMT NU Sejahtera cabang Jatibarang saat terjadi *covid-19* meliputi : pegawai sebagian dirumahkan, Reschedulling atau penjadwalan kembali, upaya mengurangi risiko penunggakan nasabah dan mengeluarkan produk baru SIMSUS.
3. Dampak ekonomi terhadap BMT NU Sejahtera cabang jatibarang pada saat covid-19 meliputi : pembiayaan bermasalah, kemampuan BMT membayar kewajiban di masa pandemi *covid-19*, target BMT NU Sejahtera cabang jatibarang tidak tercapai dan *stop lending* pembiayaan.

B. Saran

Berdasarkan dari pembahasan dan kesimpulan, serta keterbatasan dalam penelitian ini, maka saran yang dapat dikemukakan oleh penulis adalah :

1. BMT NU Sejahtera diharapkan dapat terus meningkatkan sosialisasi dan promosi terhadap masyarakat tentang apa itu BMT dan bagaimana sistemnya agar masyarakat yang belum menjadi nasabah tertarik untuk bergabung menjadi nasabah dan mengambil pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan usahanya. Agar tujuan dan fungsi BMT sebagai

lembaga simpan pinjam yang berlandaskan prinsip syariah yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat mempunyai potensi besar sebagai pendorong kemajuan kegiatan ekonomi masyarakat.

2. Peningkatan pembiayaan harus terus dilakukan BMT NU Sejahtera cabang Jatibarang untuk terus meningkatkan pendapatan BMT dan juga mengembangkan lembaga keuangan mikro syariah secara keseluruhan. Mempertahankan pembiayaan yang telah diberikan dengan baik serta inovasi dan penambahan akad yang juga akan meningkatkan pendapatan bagi BMT NU Sejahtera cabang Jatibarang.
3. Untuk BMT NU Sejahtera, sebelum pegawai dirumahkan hendaknya memikirkan kebutuhan hidup karyawan yang akan dirumahkan, setidaknya dikasih pesangon ataupun gaji perbulan karena masih hak pekerja yang dirumahkan sesuai pasal 155 ayat (2) UU ketenagakerjaan.

IAIN SYEKH NURJATI
CIREBON